

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai bagian dari warga negara yang sadar dan taat kepada hukum, tentunya akan membuat setiap individu di dalam masyarakat akan mengedepankan penyelesaian sengketa atau perkara dengan cara yang damai dengan selalu mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi, selalu ada suatu perkara atau sengketa yang tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat sehingga harus diselesaikan melalui muka persidangan. Penyelesaian suatu perkara melalui persidangan tentunya membutuhkan teknik pembuktian yang jitu sehingga apa yang diinginkan dapat dikabulkan oleh pengadilan.

Bagi pencari keadilan, berbagai macam cara akan dilakukan dalam proses pembuktian dengan tujuan apa yang telah didalilkan menjadi terbukti dan bisa mendapatkan apa yang dimintanya atau dituntutnya dalam suatu proses perkara. Kecermatan dalam membuktikan dalil didalam suatu proses perkara, mutlak diperlukan sehingga tidak akan menimbulkan waktu yang lama dan tenaga dengan sia – sia. Proses hukum didalam garis besar dapat dipandang sebagai proses penyaluran dalam berbagai kepentingan didalam masyarakat dan hasiln tersebut adalah keadilan atau hukum yang adil bagi mereka.

Hukum yang baik adalah hukum yang berkeadilan dan benar, memiliki keabsahan, kekuatan mengikat, mewajibkan dan dapat dipaksakan untuk

dijalankan untuk mewujudkan rasa keadilan, harmoni dan kebaikan umum yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Pengaturan mengenai tata cara proses penegakan hukum pidana telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang telah mengatur secara terperinci tugas masing- masing dari aparat penegak hukum dimulai sejak adanya laporan kepolisian maupun adanya aduan atas tindak pidana sampai dengan proses eksekusi atas putusan hakim oleh pihak kejaksaan sebagai eksekutor putusan hakim dan pelaksanaan pemidanaan oleh pihak lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Kitab undang - undang hukum acara pidana (KUHAP) telah menjabarkan secara terperinci mengenai tugas- tugas dari masing- masing aparat penegak hukum dan juga dijelaskan mengenai hak- hak maupun kewajiban dari tersangka/terdakwa ataupun hak - hak dan kewajiban dari saksi/ korban.

Hal ini bertujuan untuk memperlancar proses dalam penegakan hukum (*pro justisia*) yang dimulai dari tingkat penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Salah satu proses penegakan hukum yang saat ini menjadi perhatian masyarakat, yaitu mengenai PraPeradilan. Keberadaan praperadilan ini sebenarnya berguna sebagai alat instropeksi bagi aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian dan kejaksaan di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penuntuan suatu tindak pidana.

Pada saat ini, penyidikan tidak hanya dilakukan oleh pihak kepolisian, dan kejaksaan, akan tetapi juga dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan, maka secara tidak langsung ketentuan pasal 77 KUHAP mengenai pra peradilan juga ditujukan kepada komisi pemberantas korupsi. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum murni merupakan teori hukum positif karena teori hukum murni ini berupaya menjawab pertanyaan apa itu hukum dan bagaimana ia ada, bukan bagaimana semestinya ada, sehingga teori teori hukum murni merupakan ilmu hukum (*Jurisprudence*) bukan politik hukum.<sup>1</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen mengatakan bahwa obyek ilmu hukum adalah norma hukum karena nilai – nilai hukum juga di bentuk oleh norma – norma ini, namun aturan hukum merupakan uraian yang bebas nilai mengenai obyeknya, oleh karena itu pra peradilan menjadi suatu obyek berupa aturan hukum yang merupakan uraian yang bebas mengenai nilai obyeknya.<sup>2</sup>

Dalam bukunya yang lain, Hans Kelsen mengatakan bahwa jika norma itu mempunyai sifat umum (*general character*), maka ia adalah sebuah aturan normatif.<sup>3</sup> Membahas mengenai pra peradilan, maka sepintas hukum pra peradilan di Indonesia mirip dengan pra-trial dalam sistem hukum yang dianut di Amerika Serikat atau negara penganut sistem common law lainnya, bahkan hukum pra peradilan Indonesia bisa dikatakan adopsi dari sistem hukum di sana. Di negara – negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon, dikenal dengan adanya istilah Hakim Investigasi (*Investigating Judge*) yang merupakan salah satu

---

<sup>1</sup> Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Terjemahan Penerbit Nusa Media, Bandung, 2008, hal. 1

<sup>2</sup> Ibid hal. 90 ;

<sup>3</sup> Hans Kelsen, hukum dan Logika, Terjemahan Penerbit Alumni, Bandung, 2011, hal.22 ;

aktor yang menjadi tumpuan harapan, agar terjamin tidak adapelanggaran hak tersangka dan korban dalam tahap pra persidangan (*pre trial justice*).<sup>4</sup>

Sedangkan dalam sistem hukum di Indonesia yang mengadopsi sistem hukum Continental Law, belum ada pengaturan mengenai hakim Investigasi atau dalam Rancangan Hukum Acara yang baru disebut sebagai Hakim Pemeriksa Pendahuluan, salah satunya sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat (2) Rancangan Undang – Undang Kitab Hukum Acara Pidana .<sup>5</sup> Momentum yang bersejarah yaitu peralihan dari sistem hukum acara pidana kolonial ke sistem hukum acara pidana Indonesia merdeka terletak dari perubahan pandangan terhadap status seseorang yang terlibat ke dalam sistem peradilan pidana.<sup>6</sup> Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai produk nasional Indonesia, sebenarnya merupakan penerusan asas – asas hukum acara pidana yang ada didalam HIR ataupun dalam *Ned Strafvoerdering* 1926 yang lebih modern.<sup>7</sup>

Lebih lanjut, Andi Hamzah mengatakan bahwa meskipun di dalam *Ned strafvoerdering* mengenal adanya Hakim Komisaris, akan tetapi pengertian Hakim Komisaris tidak dikenal di dalam HIR dan KUHAP mengikutinya dengan nama pra peradilan yang mirip dengan fungsi hakim komisaris.<sup>8</sup> Dengan adanya KUHAP, maka hukum acara pidan di Indonesia sepenuhnya tunduk pada ketentua – ketentuan yang diatur dalam KUHAP, oleh karenanya KUHAP dapat

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah – RM Surachman, *Pre Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*, sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.viii ;

<sup>5</sup> <https://slissety.wordpress.com/ruu-kuhap-2015/>; diakses Senin 7 Oktober 2019 pukul 15.12WIB

<sup>6</sup> <https://s-hukum.blogspot.co.id/2015/02/opini-hukum-praperadilan-di-indonesia.html>; diakses Senin 7 Oktober 2019 pukul 15.30WIB

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.49

<sup>8</sup> *Ibid*, hal.49 ;

dikatakan sebagai perintah memaksa, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan, “Hukum adalah *a coercive order*, yang merupakan elemen umum yang dapat dipahami pada penggunaan kata hukum di berbagai hukum di dunia sehingga merupakan terminologi yang dapat dibenarkan serta merupakan konsep yang sangat signifikan bagi kehidupan sosial.”<sup>9</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum bukanlah pemaksa dalam artian bahwa ia menetapkan tindakan paksa yakni pencabutan nyata, kebebasan, perekonomian dan nilai – nilai lain secara paksa sebagai konsekuensi dari kondisi tertentu.<sup>10</sup>

Dengan demikian maka apabila mengacu kepada pendapat Hans Kelsen tersebut, ketentuan- ketentuan dalam KUHAP seharusnya menjadi aturan yang harus dipatuhi di dalam setiap proses penegakan hukum, tidak terkecuali dalam hal pra peradilan. Sebagai perbandingan, di Eropa dikenal lembaga semacam pra peradilan, tetapi fungsinya memang benar – benar melakukan pemeriksaan pendahuluan, jadi fungsi hakim komisaris (*rechter commissaris*) di Belanda *Judge d’Instruction* di perancis benar – benar dapat disebut pra peradilan, karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.<sup>11</sup> Terhadap keberadaan Hakim Komisaris di Belanda, Van Bemmelen mengatakn bahwa hakim komisaris itu memrlukan pengetahuan yang luas, di samping pengetahuan

---

<sup>9</sup> Hans Kelsen, Teori Tentang Hukum, Terjemahan Konstitusi Press, Jakarta, 2012 , hal.25 .

<sup>10</sup> Hans Kelsen, op cit, hal.40 ;

<sup>11</sup> Andi Hamzah, op cit , hal.187 ;

yurdisnya seperti bagaimana cara memeriksa saksi dan terdakwa sehingga diperlukan pengetahuan psikologi untuk semua itu.<sup>12</sup>

Andi Hamzah mengatakan bahwa didalam KUHAP 1981 memperkenalkan proses pra peradilan yang apabila disimak benar – benar, arti harfiahnya adalah tahapan dari pra persidangan (*pre trial phase*), padahal pada lembaga praperadilan adalah proses yang dimaksudkan untuk memeriksa (1) apakah suatu penangkapan/penahanan sah atau tidak, (2) apakah suatu penghentian penyidikan/penghentian penuntutan sah atau tidak serta praperadilan dimaksudkan juga untuk memeriksa permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi akibat penghentian penyidikan yang sah.<sup>13</sup> Pra peradilan di Indonesia adalah merupakan gagasan awal dari Adnan Buyung Nasution bersama dengan pakar hukum anantara lain adalah Gregory Churchill, lawyer dari amerika Serikat yang sedang menjadi dosen di Universitas Indonesia, yang kemudian Adnan Buyung Nasution merumuskannya menjadi praperadilan yang dikenal didalam KUHAP.<sup>14</sup> Menurut KUHAP Indonesia, praperadilan tidak mempunyai wewenang luas, yaitu seperti Hakim Komisaris selain berwenang untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, seperti pra peradilan, juga menilai sah atau tidaknya sebuah penyitaan yang dilakukan oleh jaksa, dalam KUHAP tidak ada ketentuan dimana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan, penggeledahan, penyitaan, dan seterusnya yang bersifat

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, op cit, hal.189 ;

<sup>13</sup> Andi Hamzah – RM surachman, op cit, hal.106 ;

<sup>14</sup> Ibid, hal.106 – 107 ;

pemeriksaan pendahuluan, tidak juga menentukan apakah perkara cukup alasan ataukah tidak untuk di teruskan ke pemeriksaan sidang di pengadilan.<sup>15</sup>

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa sepintas lalu pasal 77 KUHAP bersumber dari pasal – pasal mengenai kewenangan pra peradilan, akan tetapi ada kewenangan lain dai pra peradilan yaitu memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 dan 97 KUHAP.<sup>16</sup> Andi Hamzah mengatakan bhawa harus diakui bahwa tugas praperadilan di Indonesia terbatas. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 78 KUHAP yang berhubungan langsung dengan pasal 77 KUHAP yang mengatakan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutus sebagai berikut :

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan / atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan adalah pra peradilan. Pra peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera.<sup>17</sup>

Penjelasan pasal 77 KUHAP ini hanya menyebutkan mengenai penghentian penuntutan, dengan menyatakan, *“Yang dimaksud dengan penghentian penintutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewnang jaksa Agung.”*

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, Ibid, hal. 188 – 189 ;

<sup>16</sup> Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan peninjauan Kembali), Sinar Grafika, Jakarta, 2005,

<sup>17</sup> Andi Hamzah, op. Cit. hal. 189 – 190

Penjelasan ini tentunya dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda – beda, sehingga seharusnya terdapat penjelasan bahwa mengenai istilah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti rugi atau rehabilitasi menunjuk pada KETENTUAN UMUM sebagaimana diatur tercantum dalam pasal 1 KUHAP. Secara singkat dapat dikatakan bahwa kewenangan Hakim dalam persidangan pra peradilan jika didasarkan pada ketentuan pasal 77 KUHAP, hanya pada 4 (empat) hal saja yaitu :

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan;
- 2) Sah atau tidaknya penahanan;
- 3) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan;
- 4) Sah atau tidaknya penuntutan.

Lebih lanjut, Andi Hamzah mengatakan bahwa, dalam pasal 79, 80, dan 81 KUHAP diperinci tugas pra peradilan itu yang meliputi 3 (tiga) hal pokok, yaitu sebagai berikut:

- a) Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;
- b) Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;
- c) Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan dan/atau penahanan atau akibat sahnya penghentian

penyidikan atau penuntutan yang diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.<sup>18</sup>

Adanya proses pra peradilan ini kiranya perlu mendapat perhatian yang serius dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui pusat penelitian dan pengembangan untuk melakukan pengkajian secara sistematis dan menyeluruh. Pengkajian ini di samping untuk analisis putusan – putusan pra peradilan yang telah ada saat ini juga untuk memperbaharui wawasan para Hakim bahwa obyek pra peradilan juga diperluas dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ; 41/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 tentang Pembatasan Pengertian dan Obyek pra peradilan, sehingga kiranya pedoman pra peradilan sebagaimana tercantum dalam pasal 77 KUHAP juga mengalami perluasan. Mahkamah Agung Indonesia sebagai pemegang kekuasaan yudikatif tertinggi, mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan terhadap proses persidangan dan putusan pra peradilan, sehingga tujuan terciptanya keadilan dalam masyarakat dan kepastian hukum dapat tercapai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah ini dengan judul “Praperadilan Hubungannya dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

---

<sup>18</sup> Ibid, hal. 190 ;

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam pengkajian tentang pra peradilan, yaitu:

1. Bagaimana eksistensi praperadilan dalam sistem hukum acara pidana di Pengadilan Negeri?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan praperadilan di Pengadilan Negeri ?
3. Bagaimana praperadilan hubungannya dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan hubungannya dengan praperadilan?

## **C. Tujuan penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan diatas, pengkajian pra peradilan ini mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis ekstitensi praperadilan dalam sistem hukum acara pidana di Pengadilan Negeri.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam putusan praperadilan di Pengadilan Negeri.
3. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis praperadilan hubungannya dengan asas peradilan sederhana,cepat, dan biaya ringan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Secara terperinci dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis terhadap pengembangan disiplin ilmu hukum dan khususnya terkait dengan putusan praperadilan
2. Kegunaan Praktis
  - a) Untuk lebih mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan membentuk pola pikir dinamis penulis.
  - b) Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak terkait dengan masalah yang diteliti.
  - c) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjawab tentang permasalahan pra peradilan hubungannya dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan

## **E. TERMINOLOGI**

- a) Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atau kuasanya, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkarnya tidak di ajukan ke pengadilan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7035/praperadilan/> diakses Selasa 8 Oktober 2019 pukul 19.23WIB

- b) Hubungan adalah hubungan di antara dua peristiwa yang ditemukan dengan sebab, bukan dengan observasi langsung<sup>20</sup>
- c) Asas Peradilan Sederhana adalah dapat diartikan bahwa hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara di dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan keterangan yang akurat dari para pihak dan para saksi diupayakan memakai bahasa atau kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti oleh para pihak yang sedang berperkara dan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya dapat diupayakan perdamaian dengan cara memberikan keterangan tentang akibat-akibat negatif adanya keputusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan cara paksa, jika para pihak tetap mempertahankan kehendaknya dan tidak mau berdamai, maka perkaranya baru diselesaikan melalui persidangan..<sup>21</sup>
- d) Asas Peradilan Cepat adalah dalam suatu persidangan adalah bahwa hakim dalam memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi segera memberikan keputusan dan waktunya tidak diulur-ulur atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu antara persidangan pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama. .<sup>22</sup>
- e) Asas peradilan Biaya Ringan adalah Apabila pada kalimat Sederhana dan cepat telah dilaksanakan oleh hakim pengadilan

---

<sup>20</sup> <https://kbbi.web.id/hubungan> diakses pada tanggal 8 Oktober 2019 pukul 17.37

<sup>21</sup> <http://artikelddk.com/asas-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan-hukum-acara-perdata/> diakses Selasa 8 Oktober 2019 pukul 19.44

<sup>22</sup> Ibid

khususnya dalam hakim dapat mengupayakan perdamaian maupun memberikan keputusan serta merta dalam suatu perkara, sudah barang tentu selain masalah akan cepat selesai, biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak juga akan semakin ringan. Begitu juga sebaliknya apabila dalam kalimat tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya, maka biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak yang sedang berperkara juga akan semakin banyak karena adanya perlawanan dari pihak yang dikalahkan terhadap keputusan hakim.<sup>23</sup>

## **F. Metode penelitian**

Pengumpulan data – data suatu penelitian di perlukan untuk metode yang tepat agar obyek yang ingin dijadikan penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tujuan dari sebuah penelitaian adalah dapat menemukan kenyataan obyek yang sedang diteliti. Pada umumnya penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengkaji atau mencari kebenaran suatu ilmu pengetahuan.

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali pers, Jakarta, hal: 13 – 14

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggambarkan perturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Kudus yang terletak di jalan Sunan Muria No. 1, Glanten, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena penulis akan meneliti tentang pelaksanaan pra peradilan yang terjadi di daerah Pengadilan Kudus.

## 4. Sumber Data

Adapun sumber data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan (*libary reserach*) terhadap pelbagai macam sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu :<sup>25</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau muktahir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan atau ide. Bahan hukum primer ini mencakup UUD 1945 Keteapan MPR, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang – Undang npomor 8 tahun

---

<sup>25</sup> Ibid, hal. 13

1981 tentang Kitab undang – undang Hukum Acara pidana, dan peraturan perundang –undangan lain..

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang kejelasan bahan primer , terdiri atas penjelasan undang – undang , literatur – literatur, kajian akademik, bahan – bahan seminar, artikel – artikel, hasil penelitian dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diantaranya adalah ensiklopedi, surat kabar, internet, kamus hukum dan sebagainya.

#### 5. Metode Penyajian Data

- a. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan data langsung terhadap objek penelitian Pengadilan Negeri Kudus.
- b. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan memberikan pertanyaan kepada responden, dalam hal ini Hakim yang menangani kasus pra peradilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus
- c. Kajian Kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 6. Metode Analisis Data

Penelitian kepustakaan ini akan dianalisis oleh penulis secara kumulatif yaitu berdasarkan pengumpulan dari data sekunder yang diperoleh dari

peraturan perundang – undangan di bidang hukum pidana khususnya tentang pra preradilan , buku – buku, dan KUHAP yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian di kualifikasikan untuk memperoleh gambaran atau kesimpulan yang utuh.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman dalam membaca dan pencapaian tujuan ditulisnya skripsi ini maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dibahas tentang tinjauan umum Praperadilan, Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Praperadilan dalam perspektif Islam.

#### **BAB III          HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian dan pembahasan berisi eksistensi Praperadilan dalam sistem hukum acara pidana di Pengadilan Negeri, Pertimbangan Hakim dalam putusan terhadap praperadilan di Pengadilan Negeri serta Praperadilan hubungannya dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

## BAB IV PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan harus disesuaikan dengan perumusan masalah atau sebagai jawaban singkat atas perumusan masalah. Saran di buat berdasarkan pengalaman dan temuan pada saat penelitian yang di tunjukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian.